

# Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Pandemi Covid-19

Neysa Tania<sup>1\*</sup>, Dixon Sanjaya<sup>2</sup>, Jason Novienco<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 11440, Indonesia

\*Corresponding author's email: [neysa.205180248@stu.untar.ac.id](mailto:neysa.205180248@stu.untar.ac.id)

| ARTICLE INFO  | ABSTRACT   |
|---|--|
| <p><b>Keywords :</b><br/>Covid-19 Pandemic; Legal Protection; Peace Agreement; Suspension of Debt Payment.</p> <p><b>How To Cite :</b><br/>Tania, N., Sanjaya, D., &amp; Novienco, J. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Pandemi Covid-19. <i>Nagari Law Review</i>, 5(1), 41-58.<br/>doi:10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.41-58.2021</p> | <p>The Covid-19 pandemic has had a negative impact on business in various sectors and is one of the factors that causes the high number of filings for Bankruptcy cases in the Commercial Court. To prevent this, Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy &amp; Suspension of Debt Payment Obligation provides an opportunity for debtors to apply for suspension of debt payment as an opportunity to pay off their debts. However, in the process of determining the status of the application for suspension of debt payment obligations until the settlement plan for the suspension of debt payment obligations has been homologated, Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy &amp; Suspension of Debt Payment Obligation still provides room for creditors with bad faith to cause disadvantages towards the debtor. Therefore, in this paper, the author examines how the legal protection for debtors on the implementation of the suspension of debt payment's peace agreement that is affected by Covid-19. The results show that there is still inadequate legal protection for debtors against suspension of debt payment's peace agreement affected by Covid-19 due to the lack of provisions that can protect debtors in the bankruptcy law and suspension of debt payment obligations.</p> <p style="text-align: right;">©2021 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas</p> |

## 1. Pendahuluan

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pandangan atau pendapat suatu negara terhadap negara-negara lainnya. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara yang baik secara tidak langsung memiliki kedudukan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tingkat perkembangan ekonominya di bawah rata-rata. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara.<sup>1</sup> Menurut teori Schumpeter, salah satu faktor yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi oleh pelaku ekonomi (*entrepreneur*). Pelaku ekonomi merupakan individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, atau konsumsi. Pelaku ekonomi dapat berupa orang perseorangan ataupun badan hukum pemerintah maupun swasta. Pelaku ekonomi inilah yang membantu dalam memutar roda ekonomi dalam suatu negara untuk meningkatkan pendapatan perkapita maupun pendapatan devisa negara.

<sup>1</sup> Michael P. T. and Stephen C. S. (2010). *Economic Development*. Harlow: Munich: Addison-Wesley, 2010). p.101

Keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi tentunya dipengaruhi oleh ekosistem dunia usaha yang kondusif baik dari aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Sejak Desember 2019, dunia dilanda oleh Pandemi virus Covid-19 yang mau tidak mau memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan usaha di berbagai sektor. Pandemi virus Covid-19 merupakan virus varian baru yang berdampak pada banyak aspek dan menyebar dengan sangat cepat. Tercatat sampai dengan tanggal 18 Juli 2021, kasus virus Covid-19 telah mencapai 190,834,156 kasus yang tersebar di 220 negara.<sup>2</sup> Sementara itu, di Indonesia sendiri mencatat 2,832,755 kasus Covid-19 per tanggal 18 Juli 2021 dengan 51,952 kasus baru, dimana Indonesia menduduki peringkat ke 15 sebagai negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak di dunia.<sup>3</sup> Akibat dari pandemi Covid-19 ini tidak hanya mengancam kehidupan manusia, tetapi juga menghancurkan aktivitas perekonomian dunia. Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (EOCD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2020 tumbuh sebesar 2,97%.<sup>4</sup> Namun, sejak dilanda Pandemi Covid-19 pada Maret 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II tahun 2020 turun menjadi -5,32%.<sup>5</sup> Data ini menunjukkan bahwa akibat pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan Indonesia mengalami resesi. Resesi ini merupakan resesi pertama sejak krisis ekonomi pada tahun 1998. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2021, meskipun ekonomi global masih dalam kondisi yang meresahkan, akan tumbuh sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Meskipun ekonomi global tumbuh kembali setelah kontraksi 4,3% pada tahun 2020, pandemi tersebut telah menekan aktivitas ekonomi dan pendapatan pada jangka waktu yang lama. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah perlu memfasilitasi siklus re-investasi yang ditujukan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang tidak terlalu bergantung pada utang pemerintah.<sup>6</sup> Situasi ini jelas membuat pelaku ekonomi dan perusahaan dalam posisi yang genting. Mulai dari pemerintah yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam, hingga efisiensi anggaran perusahaan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan sebagai upaya untuk mempertahankan diri. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus gagal bayar utang oleh debitor sebagai akibat terhambat atau berhentinya kegiatan pada sektor-sektor tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak, bahwa beberapa perusahaan yang tidak mampu mempertahankan usahanya akibat dari pandemi ini akan berujung pada permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dimana permohonan pailit dan PKPU meningkat sebesar 50 persen di masa pandemi ini.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

<sup>2</sup> Worldometer, *Coronavirus Update (Live): 108,745,445 Cases and 2,394,403 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic*. Worldometers.info, 2021. <<https://www.worldometers.info/coronavirus/>>. [Diakses pada tanggal 27 Juli 2021].

<sup>3</sup> Worldometer, *Indonesia Coronavirus: 1,201,859 Cases and 32,656 Deaths*. Worldometers.info, 2021. Terdapat dalam: <<https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>>. [Diakses pada tanggal 27 Juli 2021].

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen*. Terdapat dalam: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>>. [Diakses pada tanggal 27 Juli 2021].

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. Terdapat dalam: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>>. [Diakses pada tanggal 27 Juli 2021].

<sup>6</sup> World Bank, *Global Economy to Expand by 4% in 2021; Vaccine Deployment and Investment Key to Sustaining the Recovery*. Tersedia dalam: <<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery>>. [Diakses pada tanggal: 31 Januari 2021].

<sup>7</sup> Fitri Novia Heriani. *Perkara Kepailitan Dan PKPU Meningkat 50 Persen Selama Pandemi*. hukumonline.com. hukumonline.com - Berita, August 31, 2020. Terdapat dalam: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4ce322c779b/perkarakepailitan-dan-pkpu-meningkat50-persen-selama-pandemi/>>. [Diakses pada tanggal 31 Januari 2021].

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kebijakan tersebut merupakan *quick response* dan *forward looking policy* terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, dimana salah satu tujuannya untuk menanggulangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan akibat dari penyebaran Covid-19. Selain kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah, salah satu upaya yang dikenal oleh hukum positif Indonesia adalah dengan permohonan PKPU.

Menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Pada dasarnya, PKPU ini adalah proses hukum untuk mengajukan *legal moratorium* (rencana perdamaian).<sup>8</sup> Ketentuan mengenai PKPU ini diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK-PKPU. PKPU menjadi sarana bagi debitor untuk menghindari kepailitan dengan maksud agar itikad baik debitor untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat diketahui oleh umum, khususnya bagi para kreditornya untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

Melihat unsur-unsur syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pailit adalah sebagai berikut:

- a. Debitor minimal mempunyai dua atau lebih Kreditor.
- b. Debitor memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Permohonan diajukan di pengadilan niaga.

Unsur-unsur dari pasal tersebut harus terpenuhi agar debitor dinyatakan pailit. Kondisi ini menunjukkan betapa mudahnya pengajuan kepailitan di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya permohonan PKPU untuk mencegah Kepailitan agar debitor diberi kesempatan untuk melunasi utangnya. Akibat hukum dari PKPU, debitor tidak kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan perusahaan dan asetnya, sehingga debitor tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya. Dalam rangka restrukturisasi utang kepada kreditor, efektivitas permohonan PKPU sangat bergantung pada itikad baik dari debitor dan kreditor agar Rencana Perdamaian dapat dilaksanakan guna melunasi utang-utang debitor. Namun, dalam proses penentuan status permohonan PKPU dapat disetujui atau tidak akan sangat bergantung pada keputusan dari pihak kreditor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UUK-PKPU masih membuka ruang bagi para kreditor yang beritikad buruk untuk langsung mempailitkan debitor khususnya bila dikaitkan dengan kondisi saat ini dimana kasus kepailitan melonjak tinggi sejak pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan rencana perdamaian PKPU ditinjau dari ketentuan hukum perdata?
2. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum debitor terdampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan rencana perdamaian PKPU?

<sup>8</sup> Munir Fuady. (2010). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 177.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.<sup>9</sup> Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif juga dapat diartikan penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.<sup>11</sup> Sementara itu, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>12</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>13</sup> Penelitian hukum ini digunakan karena hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup>

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa karakteristik yaitu: Pertama, berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan hakim. Kedua, bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Ketiga, penelitian hukum normatif tidak dibutuhkan sampling karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Keempat, kajian yang bersifat a priori, penalaran silogisme deduktif dan metode interpretasi untuk menjelaskan suatu gejala hukum. Kelima, tidak diperlukan hipotesis karena ilmu hukum bukanlah ilmu deskriptif melainkan ilmu preskriptif. Terakhir, tujuannya menemukan kebenaran koherensi yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.<sup>15</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>16</sup> Berhubung dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aturan rencana perdamaian dalam proses PKPU, yakni dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pendekatan tersebut kemudian dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>17</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>18</sup> Dengan kata lain penelitian preskriptif ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam penelitian ini akan digunakan metode

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, p. 43.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati. (2005). *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, p.3.

<sup>11</sup> Roni Hanitijo Soemitro. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 10.

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 33.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 34.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 118.

<sup>15</sup> Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, p. 59.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, p. 23.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 24.

<sup>18</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 9.

penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan atau biasanya juga disebut sebagai “*legal research*”.<sup>19</sup> Dari metode tersebut, yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>20</sup> *Secondary materials* atau data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum.<sup>21</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau mempunyai otoritas seperti dalam penelitian ini menggunakan UUK-PKPU dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berupa teori-teori atau analisis yang dituangkan ke dalam buku-buku hukum, jurnal/makalah, dan karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder berupaya menjelaskan dan menguraikan lebih komprehensif dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier atau non hukum merupakan bahan yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia dan sumber-sumber lainnya yang berguna untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan penulis terhadap suatu gejala atau isu hukum yang dihadapi.

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif untuk memperoleh data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas yang sifatnya kasuistis, namun lebih mendalam, secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).<sup>22</sup> Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif dimaksudkan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Metode kualitatif mendekati analisisnya pada penyimpulan deduktif dan pada analisis terhadap antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>23</sup> Penyimpulannya dilakukan secara deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>24</sup>

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan Rencana Perdamaian PKPU ditinjau dari Ketentuan Hukum Perdata

Dalam ketentuan UUK-PKPU, pihak debitor pailit dapat mengajukan suatu rencana perdamaian kepada semua pihak kreditor yang memuat tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang debitor kepada para kreditor. Rencana perdamaian PKPU tersebut wajib untuk mendapatkan persetujuan dari pihak kreditor dan disahkan menjadi suatu perjanjian perdamaian. Rencana perdamaian PKPU dalam proses pembuatannya juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPperdata. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPperdata merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>25</sup> Sedangkan menurut J. Satrio, perikatan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.<sup>26</sup> Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan perhubungan

<sup>19</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, p. 23.

<sup>20</sup> Jhonny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, p. 46.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-14. Jakarta: Pranada Media Grup, p. 181.

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia, p. 54.

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 5.

<sup>24</sup> Syarifudin Anwar. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, p. 40.

<sup>25</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Cetakan ke-41. Jakarta: Balai Pustaka, p. 338.

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII PRESS, p. 168.

hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>27</sup> Sebagai suatu perjanjian, maka dalam proses penyusunan rencana perdamaian PKPU tetap memperhatikan asas-asas perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, diantaranya sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menyatakan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk, isi, cara melaksanakan, dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Hal ini diartikan pula bahwa para pihak dapat mengatur isi perjanjian mengenai syarat dan kondisi keadaan memaksa yang dapat membatalkan isi perjanjian tersebut atau membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawabnya.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah kesepakatan para pihak dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian timbul sejak tercapainya kesepakatan diantara para pihak, sehingga perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas sepakat kedua belah pihak dan ada alasan yang cukup menurut undang-undang untuk itu. Asas ini bermakna perjanjian lahir dengan adanya kata sepakat untuk mewujudkan kemauan para pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang. Asas ini bermakna bahwa para pihak atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang.

4. Asas Itikad Baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1337 jo. 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus dilaksanakan menurut itikad baik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut Munir Fuady, itikad baik hanya dimaksudkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan suatu perjanjian sebab unsur itikad baik dalam hal pembuatan sudah tercakup dalam unsur “kausa/sebab yang halal”.<sup>28</sup>

5. Asas kepribadian

Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan pribadi saja. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata, bahwa pada umumnya tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualian terhadap pasal tersebut diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata tentang janji untuk pihak ketiga.<sup>29</sup>

Selain terikat pada asas hukum perjanjian, pembentukan perjanjian perdamaian PKPU sebagai suatu perjanjian berlaku pula Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian, antara lain:

a. Kesepakatan atau Kata Sepakat

<sup>27</sup> R. Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, p. 1.

<sup>28</sup> Munir Fuady. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 81.

<sup>29</sup> Gamal Komandoko dan Handi Raharjo. (2010). *Draf Lengkap Surat Perjanjian (Surat Kontrak): Yang Sering Dipakai*. Jakarta: Penerbit Media Pustaka, p. 7.

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wisverklaring*) antara para pihak. J. Satrio menyebutkan cara untuk menyatakan kehendak berupa:<sup>30</sup> (1) secara tegas dengan akta otentik dan akta dibawah tangan; (2) secara diam-diam walaupun undang-undang tidak secara tegas mengatur dan dari ketentuan Pasal 1320-1338 KUHPerdara dapat disimpulkan pada dasarnya, kecuali tidak ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak. Kata sepakat dianggap tidak diberikan apabila diberikan dalam keadaan terdapat paksaan (Pasal 1321 KUHPerdara), penipuan atau *bedrog* (Pasal 1328 KUHPerdara), dan Kesesatan atau kekeliruan atau *dwaling*.

- 1) *Kesatu*, Paksaan adalah setiap tindakan intimidasi mental atau tindakan yang dikarenakan pemerasan atau keadaan dibawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.<sup>31</sup> Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang tidak sah, dan tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti faktor ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat kondisi seseorang dalam keadaan takut, dan bentuk lainnya yang mengintimidasi seseorang.
- 2) *Kedua*, Penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Penipuan dapat diartikan sebagai tindakan bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak untuk menipu pihak lain agar menandatangani perjanjian tertentu. Terdapat 4 Unsur suatu perbuatan dikatakan mengandung penipuan berdasarkan penjelasan tersebut, diantaranya: (1) Merupakan tindakan bermaksud jahat; (2) Sebelum perjanjian itu dibuat; (3) Dengan maksud dan niat agar perjanjian itu ditandatangani; dan (4) Tindakan yang dilakukan hanya dengan maksud jahat.
- 3) *Ketiga*, kekeliruan atau kesesatan yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki persepsi yang salah atau berbeda terhadap subjek atau objek yang dimuat dalam perjanjian. Kekeliruan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:
  - a) *Error in persona*, yaitu kekeliruan pada orangnya.
  - b) *Error in substantia*, yaitu kekeliruan terhadap karakteristik suatu benda atau objek yang diperjanjikan.<sup>32</sup>

Kata sepakat dianggap tidak tercapai juga akibat adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yaitu keadaan yang terjadi apabila dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh hal-hal yang menghalangi seseorang untuk melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga seseorang tidak bisa mengambil keputusan yang independen karena salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau dominan.

#### b. Kecakapan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah cakap untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa semua orang dianggap cakap. Pengecualian atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara meliputi: (1) orang yang belum dewasa; (2) dibawah pengampuan/perwalian; dan (3) perempuan dalam ikatan perkawinan (setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan dianggap cakap hukum). Pengertian dewasa dipertegas dalam Pasal 330 KUHPerdara yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Selain itu, pasal 433 KUHPerdara menjelaskan bahwa

<sup>30</sup> J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, p. 46.

<sup>31</sup> Sudargo Gautama. (1995). *Business Law*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, p. 23.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap. (2007). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 456.

yang termasuk dalam kategori pengampuan ialah mereka yang gila, dungu (*onnoozelheid*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*), mata gelap (*razernij*), dan pemboros.

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Syarat ini berkaitan dengan objek perjanjian, dimana barang yang dimaksud tidak hanya berupa benda tetapi juga jasa. J. Satrio menyatakan bahwa suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian dimana isi perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan jenisnya.<sup>33</sup>

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal bukan merujuk pada hal-hal yang menyebabkan seseorang menutup perjanjian melainkan pada isi dan tujuan perjanjian. Dalam Pasal 1335 KUHPerdota, bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah memiliki kekuatan”. Sedangkan Pasal 1337 KUHPerdota disebutkan bahwa, “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Berdasarkan rumusan tersebut, suatu sebab yang halal terpenuhi apabila suatu perjanjian tidak dibuat atas sebab yang palsu atau terlarang karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam menentukan sebab yang bertentangan dengan kesusilaan sangat bergantung pada norma dan nilai serta perkembangan zaman yang terjadi pada wilayah dan waktu tertentu. Sedangkan ketertiban umum termasuk juga keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan mengenai masalah ketatanegaraan. Sedangkan dalam hukum perdata internasional, ketertiban umum diartikan sebagai sendi atau asas hukum suatu negara. Asas ini dalam negara *common law* dikenal dengan istilah *legality* yang dikaitkan dengan *public policy* bahwa suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan *public policy*.<sup>34</sup>

Walaupun rencana perdamaian PKPU telah disusun berdasarkan syarat dan asas-asas hukum perikatan, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sehingga debitor dianggap telah melakukan wanprestasi. Menurut Herlien Budiono, Wanprestasi diartikan sebagai prestasi yang buruk dimana terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.<sup>35</sup> Senada dengan itu, J. Satrio mengungkapkan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian dimana seorang debitor baru dianggap wanprestasi apabila somasi yang dilakukan kreditor tidak diindahkan.<sup>36</sup> Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota, bahwa “si berutang (debitor) adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa diberutang (debitor) harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu tertentu. Dalam menentukan debitor telah bersalah atau tidak melakukan wanprestasi maka diperlukan kondisi-kondisi mengenai keadaan wanprestasi. Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati, ada 3 (tiga) keadaan yang termasuk wanprestasi, yaitu:<sup>37</sup>

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;

<sup>33</sup> J. Satrio. *Op. Cit.*, P. 96.

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman. (1980). *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni, p. 21.

<sup>35</sup> Harlien Budiono. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 37.

<sup>36</sup> J. Satrio. *Op.Cit.*, p. 122. Lihat juga R. Subekti,. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, p. 245.

<sup>37</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan: Penjelasan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 223.

2. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru; dan
3. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Pada dasarnya semua perjanjian mengikat pada para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Itikad baik menjadi asas yang esensial dalam suatu perjanjian tetapi tidak ada definisi yang secara jelas dan tegas menyatakan batasan-batasan dari asas itikad baik. Ridwan Khairandy menyatakan bahwa salah satu masalah dari itikad baik adalah keabstrakan maknanya dan tidak ada pengertian itikad baik yang bermakna tunggal.<sup>38</sup> Dalam *Black's Law Dictionary*, itikad baik adalah *A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*<sup>39</sup> Itikad baik (*te goeder trouw*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian.<sup>40</sup> Selain itu, itikad baik dalam suatu perjanjian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Itikad baik objektif yaitu itikad baik yang didasari kepatutan (*Billikheid, redelijkheid*)
- b. Itikad baik subjektif yaitu itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum yang ditandai dengan pengiraan dalam hati sanubari bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulainya suatu hubungan hukum sudah dipenuhi semua.<sup>41</sup>

Ridwan Khairandy dalam bukunya menyatakan bahwa dalam menilai itikad baik, hakim harus memperhatikan kepatutan. Perjanjian didasari pada *pretium iustum* yang mengacu pada *reason* dan *equity* yang mengisyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan para pihak.<sup>42</sup> Pasal 1339 KUHPerduta juga menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam hal debitor yang diduga atau dianggap melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian maka majelis hakim harus memperhatikan tolak ukur itikad baik dalam pertimbangannya karena pada dasarnya kepailitan merupakan *ultimum remedium*. Oleh karena itu, dalam suatu perkara kepailitan dan diikuti dengan permohonan PKPU, majelis hakim harus memperhatikan prosedur dan mekanisme pembentukan dan penyusunan rencana PKPU yang dihasilkan berdasarkan itikad baik dari para pihak yang berkepentingan karena apabila terjadi kepailitan tidak hanya merugikan debitor tetapi juga perekonomian negara terkena dampak.<sup>43</sup>

Penyelesaian sengketa yang ideal adalah ketika terjadi perdamaian antara debitor dan kreditor. Sebagai upaya agar terjadinya *win-win solution* bagi kedua belah pihak, maka dalam suatu rencana perdamaian PKPU perlu diperhatikan terkait pengaturannya baik secara formil maupun materiil. Dalam hal ini, penyusunan rencana perdamaian PKPU tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berlaku bagi perjanjian secara umum. Kecuali ditentukan lain atau diatur dalam UUK-PKPU, maka digunakan KUHPerduta sesuai dengan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*". Oleh karena itu, dalam pembentukan rencana perdamaian, maka kedua belah pihak harus tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerduta.

<sup>38</sup> Arkie V. Tumbelaka. (2012). *Kajian Kontrak Baku dalam perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X dengan PT Surya Putra Perkasa)*. Tesis. Depok: Magister Hukum Universitas Indonesia, p. 67.

<sup>39</sup> Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary*. 8th Edition. St. Paul: Thomson West, p. 713.

<sup>40</sup> Ridwan Syahrani. (2013). *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi Revisi, Bandung: Alumni, p. 248.

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro. (1964). *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, p. 56.

<sup>42</sup> Ridwan Khairandy. (2016). *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press, p. 32.

<sup>43</sup> Fajrul Umam Atmarazaqi. (2016). *Pembuktian Itikad Baik Dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, p. 103.

### 3.2. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, PKPU merupakan masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan dimana pada masa tersebut debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utang dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usaha, aset-aset dan kekayaan tetap dapat dipertahankan, memperbaiki ekonomi dan kemampuan menghasilkan laba sehingga terdapat kemungkinan debitor mampu melunasi utang-utangnya melalui restrukturisasi utang-utangnya. PKPU dilakukan apabila debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.<sup>44</sup> Dalam proses PKPU yang menjadi esensi terpenting adalah pengajuan rencana perdamaian. Menurut Rahayu Hartini, perdamaian dalam PKPU adalah Perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya dimana perdamaian dimulai dengan debitor menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian ini merupakan tujuan dari dilaksanakannya PKPU ini.<sup>45</sup>

Dalam suatu perkara baik itu kepailitan maupun PKPU, debitor diberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian sebagaimana tercantum di dalam Pasal 144 *jo.* Pasal 265 UUK-PKPU. Dengan adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka para kreditor diwajibkan untuk membahas bersama dengan debitor terkait rencana perdamaian tersebut dengan diawasi oleh hakim pengawas yang nantinya akan dilakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah rencana perdamaian tersebut diterima atau ditolak oleh para kreditor. Dalam rencana perdamaian PKPU terdapat kuorum yang harus dicapai agar suatu rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan (Homologasi). Dalam PKPU, rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan jika disetujui oleh minimal 1/2 jumlah kreditor separatis yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang separatis dan 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang konkuren (Pasal 281 UUK-PKPU). Selain syarat kuorum yang disebutkan di atas terdapat syarat-syarat lain agar dapat disahkannya suatu rencana perdamaian yang tercantum di dalam Pasal 285 Ayat (2) UUK-PKPU yang berbunyi:

“Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya”.

Selain itu, suatu rencana perdamaian PKPU yang telah dihomologasi dapat dilakukan atau dimintakan pembatalan apabila tidak didasari pada adanya itikad baik dari para pihak. Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa apabila terhadap debitor yang lalai, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu

<sup>44</sup> Lihat Pasal 221 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>45</sup> Rahayu Hartini. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM PRESS, p. 175.

perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Dalam memberikan kesempatan kepada debitor untuk membela diri, Pasal 170 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU menyatakan bahwa debitor wajib membuktikan perdamaian telah dipenuhi dan pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran. Terhadap keadaan yang menghalangi debitor untuk melakukan prestasi, terdapat 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu: (1) karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian; (2) karena keadaan memaksa (*Force Majeure/overmacht*).<sup>46</sup>

Setelah perjanjian perdamaian dalam PKPU telah dihomologasi, maka sejak saat itu pula perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan mengikat sehingga memasuki tahap pelaksanaan perdamaian. Jangka waktu pelaksanaan perdamaian yang telah disahkan berlaku sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. Pada saat penyusunan dan pengesahan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU, kreditor tidak dapat memaksa agar debitor melakukan pembayaran utang-utangnya. Pada umumnya dalam perjanjian perdamaian diberikan waktu yang relatif lebih panjang demi memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan kewajibannya yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena debitor memerlukan waktu untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka kembali menyehatkan perusahaannya terutama dalam neraca keuangannya yang sedang terpuruk.<sup>47</sup> Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Debitor dapat melaksanakan isi perjanjian perdamaian sepenuhnya;
- 2) Debitor dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian hingga batas waktu yang ditentukan tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat memungkinkan perjanjian perdamaian PKPU dibatalkan dan debitor dinyatakan pailit.

Terhadap kemungkinan kedua dapat menimbulkan permasalahan khususnya di masa pandemi Covid-19, terkait dengan terhambatnya pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU. Kondisi pandemi yang menghambat pelaksanaan perjanjian terkadang tidak diatur dan bahkan tidak terpikirkan oleh debitor maupun kreditor pada saat membuat perjanjian perdamaian PKPU. Kondisi Covid-19 merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga keinginan untuk melakukan renegotiasi terhadap suatu perjanjian menjadi cukup beralasan. Namun kemudian menjadi pertimbangan apakah kondisi pandemi Covid-19 ini dapat dianggap sebagai kondisi *Force Majeure* dan apakah memungkinkan untuk melakukan renegotiasi terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang telah dihomologasi karena alasan tersebut.

Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang bersifat non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penjelasan mengenai bencana non alam dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ("UU Penanggulangan Bencana") yang menyatakan bahwa: "*Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.*" Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada faktanya mengakibatkan para pihak bisa saja mengalami kendala sewaktu melaksanakan prestasi karena pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki semua orang dan bukan merupakan kelalaian atau kesengajaan dari para pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya melainkan suatu keadaan *force majeure* yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian terhambat atau tidak dapat dilaksanakan, mengingat di masa pandemi Covid-

<sup>46</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1985). *Hukum Perutusan Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM, p. 26.

<sup>47</sup> R. Anton Suyatno. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 118.

<sup>48</sup> Arijna Nurin Sofia. (2020). *Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, *Jurnal Jurisdiction*, 2(4): 1423.

19 terdapat pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas tertentu. Namun, perlu dibahas lebih jauh kausalitas antara keadaan *force majeure* dengan pandemi Covid-19.

Istilah keadaan memaksa atau keadaan kahar (*force majeure*) menurut Black's Law Dictionary adalah "an event or effect that can be neither anticipated nor controlled". Menurut Prof. Subekti, *force majeure* adalah pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi dan suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditor.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Senada dengan definisi diatas, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan bahwa *overmacht* (keadaan memaksa) adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan tetapi memberikan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).<sup>50</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu kondisi yang tidak dapat diantisipasi atau diluar kendali seseorang yang berakibat tidak dapat dipenuhinya prestasi tertentu dan membebaskan para pihak atau salah satu pihak dari kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak lainnya.

Sedangkan pengertian keadaan memaksa tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPPerdata. Namun dalam prakteknya, acuan yang digunakan dalam pembahasan mengenai *Force Majeure* adalah:

1. Pasal 1244 KUHPPerdata bahwa "*debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya*".
2. Pasal 1245 KUHPPerdata bahwa "*Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya*".

Berdasarkan dua rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a) Adanya sesuatu hal yang tidak terduga;
- b) Sesuatu yang tidak terduga tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukannya/dilaksanakannya prestasi;
- c) Tidak terlaksananya prestasi tersebut bukan karena kesalahan, atau kelalaian, atau itikad buruk;
- d) Para pihak tidak dapat dibebankan penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas suatu keadaan memaksa tersebut.

Menurut KUHPPerdata, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu peristiwa menjadi keadaan memaksa, yaitu:<sup>51</sup> (1) tidak memenuhi prestasi; (2) ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; dan (3) faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, keadaan memaksa harus memenuhi unsur-unsur tertentu hal mana juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No.409K/Sip/1983, diantaranya (1) Tidak terduga; (2) Tidak dapat dicegah oleh

<sup>49</sup> Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, p. 55.

<sup>50</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Op.Cit.*, p. 20.

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman. Dkk. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 25.

pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian; dan (3) Di luar kesalahan dari pihak tersebut.

Selain unsur yang disebutkan diatas, unsur-unsur *force majeure* umumnya memiliki kesamaan dalam aturan hukum dan putusan pengadilan. Merner Melis menyebutkan unsur-unsurnya, yaitu:

- a) Peristiwa yang terjadi merupakan akibat dari suatu bencana alam;
- b) Peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi;
- c) Peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu perjanjian baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.<sup>52</sup>

Selain itu, bagi debitor yang mengemukakan alasan *force majeure* sebagai dasar tidak dapat dilaksanakan perjanjian perdamaian PKPU sesuai jangka waktu yang ditetapkan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah; (2) Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain (prestasi tersebut tidak dapat digantikan dengan hal lainnya); dan (3) Ia tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikad baik harus menanggung risiko.<sup>53</sup>

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya suatu keadaan yang dikatakan keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>54</sup>

- (a) *Force majeure* Permanen yaitu keadaan memaksa apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari suatu perjanjian sama sekali bahkan tidak mungkin dapat dilakukan lagi.
- (b) *Force majeure* sementara atau temporer yaitu keadaan memaksa apabila pelaksanaan prestasi yang terbit dari suatu perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu karena adanya kondisi yang menghambat pelaksanaannya di waktu tersebut.

Sedangkan Prof Subekti membagi kondisi *force majeure* atau keadaan memaksa dalam 2 jenis, yaitu:<sup>55</sup>

1. *Force majeure* yang bersifat absolut yaitu *force majeure* yang terjadi apabila kewajiban para pihak tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya yang berkaitan dengan keberadaan objek perjanjian, misalnya objek hancur, hilang, musnah karena bencana alam, dan sebagainya.
2. *Force majeure* yang bersifat relatif yaitu *force majeure* yang terjadi karena suatu hambatan yang menunda pelaksanaan prestasi yang apabila hambatan tersebut hilang maka prestasi tetap dapat dilaksanakan, misalnya tidak terlaksananya prestasi akibat pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan atau pemerintah mencegah mobilisasi arus barang ke/dari daerah tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam menentukan pandemi Covid-19 sebagai dasar *force majeure* untuk membatalkan perjanjian perlu diketahui terlebih dahulu apakah pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure*.

Adanya klausula *force majeure* dalam suatu perjanjian bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak karena *act of God* seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, hujan badai (bencana alam lainnya), epidemi, pandemi, kebakaran, sabotase, perang, invasi, pemberontakan, kudeta militer, terorisme, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.<sup>56</sup> Kondisi *force majeure* tidak bisa serta merta dijadikan alasan pembatalan perjanjian

<sup>52</sup> Merner Melis. *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*. Disampaikan dalam seminar ICC "East West Arbitration" di Paris, Prancis, 6-9 Desember 1983, p. 215.

<sup>53</sup> Mariam Darus Badruzaman. (1996). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dan Penjelasan*. Bandung: Alumni, p. 39.

<sup>54</sup> H. Amran Suadi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, p. 119.

<sup>55</sup> Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, p. 150.

<sup>56</sup> Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller. (2009). *Force Majeure and Commercial Impatiability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*. The Michigan Business Law Journal. 1(1): 17.

perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak dan langsung ditetapkan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Keadaan *force majeure* dapat digunakan untuk kembali bernegosiasi atau menunda pelaksanaan perdamaian atau mengubah isi perjanjian dan harus dilihat pula klausula yang termuat dalam perjanjian perdamaian PKPU tersebut apakah terdapat kesepakatan bahwa apabila terjadi keadaan memaksa, maka isi kontrak dapat disimpangi.<sup>57</sup> Rahayu Ningsih Hoed menilai perjanjian di Indonesia memuat 2 (dua) jenis klausul keadaan memaksa, yaitu:<sup>58</sup>

- (1) klausul yang tidak eksklusif yaitu keadaan yang dianggap sebagai keadaan kahar adalah tidak eksklusif atau tidak istimewa, sehingga suatu pihak dapat mengklaim keadaan kahar sepanjang adanya kondisi-kondisi yang disetujui untuk berlakunya keadaan kahar; atau
- (2) klausul yang eksklusif, yaitu keadaan kahar terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian.

Pandemi Covid-19 sebagai suatu kondisi *force majeure* tentu membawa akibat hukum pada perjanjian yang diadakan oleh para pihak yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban, dimana dua kemungkinan tersebut harus memperhatikan pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Pengakhiran perjanjian dapat dilakukan apabila halangan untuk melakukan prestasi bersifat tetap, misalnya musnahnya objek perjanjian sehingga dengan berakhirnya perjanjian maka berakhir pula prestasi yang menjadi kewajiban salah satu pihak
- (b) Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Sehingga apabila halangan untuk melakukan prestasi tersebut telah berakhir maka prestasi kembali dapat dilaksanakan.

Menurut Asser, terdapat 2 (dua) kemungkinan *force majeure* yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan perjanjian.<sup>59</sup> Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap sedangkan penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Apabila suatu peristiwa berbahaya untuk kehidupan, kemungkinan untuk hidup, kesehatan, kehormatan, dan kemerdekaan seseorang, alasan *force majeure* dapat diajukan sebagai halangan untuk melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat sehingga berdasarkan penjelasan sebelumnya pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang membebaskan tanggung jawab para pihak untuk memenuhi prestasi tetapi pandemi Covid-19 merupakan *force majeure* yang bersifat relatif yang tidak membatalkan perjanjian melainkan hanya menunda pelaksanaan prestasi selama berlangsungnya keadaan memaksa tersebut yang dapat dilakukan dengan renegotiasi perjanjian dikarenakan sejumlah pembatasan yang dilakukan pemerintah dan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat selama berlangsungnya masa pandemi Covid-19.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kreditor untuk membatalkan perjanjian perdamaian PKPU dan segera mempailitkan debitor khususnya terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang tidak mencantumkan klausa *force majeure*. UUK-PKPU sendiri tidak secara jelas memuat ketentuan mengenai akibat tidak dicantumkannya klausa *force majeure* dalam perjanjian perdamaian PKPU terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitor yang beritikad baik. Hal ini tentu akan membahayakan kedudukan debitor mengingat proses menuju perdamaian dalam PKPU lebih menguntungkan kreditor sehingga kreditor memiliki kekuasaan yang lebih dibanding debitor. Selain itu, dalam PKPU menganut prinsip “Perdamaian Tunggal” yang tercantum dalam Pasal 289

<sup>57</sup> Annisa Dian Arini. (2020). *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis*. Jurnal Supremasi Hukum. 9(1): 54.

<sup>58</sup> Klik Legal.com, *Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?*. Terdapat dalam: <<https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/>>. [Diakses pada tanggal 6 Februari 2021].

<sup>59</sup> Asser. (1991). *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, p. 368.

UUK-PKPU yang berarti bahwa setelah rencana perdamaian PKPU ditolak, tidak dapat diajukan rencana perdamaian kedua walaupun sebelum mencapai kesepakatan, terhadap rencana perdamaian masih boleh dilakukan perubahan atau perbaikan.<sup>60</sup> Kurangnya pengaturan dalam UUK-PKPU dalam memuat perihal perlindungan hukum bagi debitor terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang tidak memuat klausa *force majeure* terutama bagi debitor yang terdampak Covid-19 menyebabkan lemahnya kedudukan debitor dalam melaksanakan kewajibannya. Terlebih lagi prinsip perdamaian tunggal yang tidak memberikan kesempatan kedua bagi debitor untuk dapat melakukan rencana perdamaian kedua atau renegosiasi. Tidak ada atau tidak jelasnya ketentuan yang mengatur untuk melakukan renegosiasi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi atas kesepakatan para pihak terutama dalam situasi pandemi Covid-19 yang membuat kedudukan debitor semakin lemah dan minor dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU.

#### 4. Kesimpulan

Dalam pembuatan dan penyusunan rencana perdamaian PKPU, pada dasarnya tetap berpegang pada ketentuan KUHPerdara sebagaimana berlaku pada perjanjian pada umumnya. Rencana perdamaian harus memperhatikan syarat-syarat kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, dalam melaksanakan rencana perdamaian yang telah dihomologasi, para pihak juga harus taat dan tunduk pada asas-asas perjanjian, yaitu perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan bukan didasarkan atas tipu muslihat, kebohongan, kekeliruan, ataupun paksaan dari salah satu pihak, suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sehingga menimbulkan kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karenanya, apabila salah satu pihak (kreditor) ingin membatalkan perjanjian perdamaian PKPU dan menyatakan pihak lain (debitor) telah melakukan wanprestasi atas isi perjanjian perdamaian PKPU yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, maka perlu dilihat kembali bagaimana isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembatalan suatu perjanjian hanya sah apabila dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU tersebut tidak memenuhi asas-asas dan syarat-syarat, baik syarat objektif maupun subjektif untuk sahnya perjanjian. Hal tersebut kemudian menjadikan perjanjian perdamaian PKPU dapat dimintakan pembatalan kepada hakim pengadilan dan menjatuhkan putusan pailit kepada debitor. Namun, untuk menyatakan debitor wanprestasi maka memerlukan analisis kausalitas bahwa pandemi Covid-19 menjadi sebab debitor dengan sengaja tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya atau justru pandemi Covid-19 sebagai keadaan *force majeure* yang membebaskan debitor dari tanggung jawab sementara untuk melaksanakan prestasinya.

Pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU dimasa pandemi Covid-19 bukanlah suatu hal yang mudah mengingat kesulitan finansial yang dialami pelaku usaha karena pembatasan ataupun pemberhentian sementara beberapa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, bagi pihak kreditor yang nakal dapat saja menjadikan kondisi saat ini sebagai upaya untuk segera mempailitkan debitor. Oleh karenanya, dimasa pandemi Covid-19 ini diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU untuk melakukan renegosiasi terhadap pembayaran utang-utangnya karena tidak dapat dipungkiri bahwa terhadap pelaksanaan perjanjian PKPU, kedudukan debitor dan kreditor dapat menjadi tidak setara. Debitor diberikan hak oleh UUK-PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian namun kreditor dapat menerima maupun menolak rencana perdamaian melalui kuorum yang menyebabkan rencana perdamaian tersebut tidak dapat dihomologasi. Selain itu, apabila suatu perjanjian perdamaian telah dihomologasi dan telah memiliki kekuatan hukum sekalipun, UUK-PKPU tetap memberi celah bagi kreditor untuk langsung mempailitkan debitor apabila debitor dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian hingga batas

<sup>60</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, p. 194.

waktu yang ditentukan. Padahal kondisi pandemi Covid-19 merupakan keadaan kahar yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian tersebut, bukan karena debitur lalai atau sengaja menghambat perjanjian. Adapun prinsip perdamaian tunggal dalam UUK-PKPU yang menyatakan bahwa ketika sebuah rencana perdamaian PKPU ditolak, maka tidak dapat diajukan rencana perdamaian kedua walaupun sebelum mencapai kesepakatan, terhadap rencana perdamaian masih boleh dilakukan perubahan atau perbaikan. Kurangnya ketentuan mengenai akibat tidak dicantulkannya klausa *force majeure* dalam perjanjian perdamaian PKPU terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang beritikad baik maupun kesempatan renegotiasi perjanjian yang telah dihomologasi tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi debitur terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang terdampak Covid-19. Oleh karenanya, satu-satunya bentuk perlindungan hukum terhadap debitur terletak pada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan batal atau tidaknya perjanjian perdamaian PKPU karena pandemi Covid-19 atas dasar itikad baik dan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

## Referensi

### Buku

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan: Penjelasan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asser. (1991). *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press.
- Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary*. 8th Edition. St. Paul: Thomson West.
- Burhan Ashshofa. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Gamal Komandoko dan Handi Raharjo. (2010). *Draf Lengkap Surat Perjanjian (Surat Kontrak): Yang Sering Dipakai*. Jakarta: Penerbit Media Pustaka.
- H. Amran Suadi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harlien Budiono. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 37.
- J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Jhonny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- M. Yahya Harahap. (2007). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. (1980). *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. (1996). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. Dkk. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Michael P. Todaro and Stephen C. Smith. (2010). *Economic Development*. Munich: Addison-Wesley.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2010). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-14. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati. (2005). *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: UGM Press.
- R. Anton Suyatno. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Cetakan ke-41. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahayu Hartini. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM PRESS.
- Riduan Syahrani. (2013). *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi Revisi, Bandung: Alumni.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Ridwan Khairandy. (2016). *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Roni Hanitjo Soemitro. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saifuddin Azwar. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1985). *Hukum Perutangan Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM.
- Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudargo Gautama. (1995). *Business Law*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifudin Anwar. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wirjono Prodjodikoro. (1964). *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.

### **Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Annisa Dian Arini. (2020). "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis". *Jurnal Supremasi Hukum*, 9(1), 54.
- Arkie V. Tumbelaka. (2012). "Kajian Kontrak Baku dalam perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria antara Nyonya X dengan PT Surya Putra Perkasa)". *Tesis*. Depok: Magister Hukum Universitas Indonesia.

- Arijna Nurin Sofia. (2020). “Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Jurisdiction*, 2(4), 1423. DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>.
- Fajrul Umam Atmarazaqi. (2016). “Pembuktian Itikad Baik Dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Merner Melis. “Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration”. Disampaikan dalam seminar ICC “East West Arbitration” di Paris, Prancis, 6-9 Desember 1983.
- Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller. (2009). “Force Majeure and Commercial Impactability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits”. *The Michigan Business Law Journal*, 1(1), 17.

### Website/Internet

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
- Badan Pusat Statistik. (2020). “*Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*”. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
- Fitri Novia Heriani. “Perkara Kepailitan Dan PKPU Meningkatkan 50 Persen Selama Pandemi”. August 31, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f4ce322c779b/perkarakepailitan-dan-pkpu-meningkat50-persen-selama-pandemi/>. Diakses pada 20 Oktober 2020.
- Klik Legal.com, “Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?”, <https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/>, diakses pada 6 Februari 2021.
- World Bank. “Global Economy to Expand by 4% in 2021; Vaccine Deployment and Investment Key to Sustaining the Recovery”. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery>. Accessed December 20, 2020.
- Worldometer. “Coronavirus Update (Live): 108,745,445 Cases and 2,394,403 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic”. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Diakses pada 22 Oktober 2020.
- Worldometer. “Indonesia Coronavirus: 1,201,859 Cases and 32,656 Deaths”. <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>. Diakses pada 22 Oktober 2020.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.